



PUTUSAN

Nomor 234/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

LAMIDE Bin LAISA, bertempat tinggal di Dusun II Kampung Dare RT.002/RW.002 Desa Takkalasi, Kelurahan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMIDAH T, S.Pd., S.H., ABDUL RAHMAN, S.Pd., S.H., beralamat di Jalan Mojong Lorong 4 No. 3 Kelurahan Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n

1. **LAWATANG**, bertempat tinggal di Galung Aserae, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi kuasa kepada DARMIN, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No.29 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020 sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

2. **Hj. ROHANA**, bertempat tinggal di Lawawoi Sebelah Utara SPBU Jenderal Sudirman, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi kuasa kepada DARMIN, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No.29 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020 sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menggugat Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat di muka Pengadilan Negeri Sidrap dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 2 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Sebidang tanah persawahan seluas 1,49 Ha yang terletak di Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dulu milik MAGGANA/ Sekarang LAOGA
Timur : Jalan Tani
Selatan : dulu milik LANGGI/ sekarang LAWATANG
Barat : dulu milik LAOCI SUBU/ sekarang LAWATANG

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik **Dummung Binti Masse** sebagaimana bukti otentik berupa **SIMANA BOETAJA/TANAE kampoeng Maddanaca Lomoro 45 Persil 11 S.III, Kohir 42. Ci tahun 1939** seluas 1,49 Ha. atas nama **DUMMUNG B. MASSE** yang telah dikonversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menjadi obyek Ketetapan **IPEDA PEDESAAN** Nomor 42 C.1Persil 11 atas nama **DUMMUNG Pr. MASSE** seluas 1,49 Ha, yang sekarang berubah menjadi obyek SPPT Nomor (NOP) : 73.14.060.017.001.0022.0 seluas 14.900. M2 atas nama **DUMMUNG binti MASSE**. Yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa.
2. Bahwa **Penggugat** adalah cucu / ahli waris dari **Dummung binti Masse** dimana Dummung B. Masse tidak memiliki keturunan akan tetapi mempunyai saudara Perempuan bernama **Becce binti Masse** dimana Becce B Masse melahirkan anak bernama **Imina** yang kemudian **Imina** melahirkan anak bernama **LAMIDE (Penggugat)**.
3. Bahwa pada awalnya obyek sengketa adalah milik Dummung Pr.b Masse yang digadaikan kepada kakek Turut Tergugat yang bernama **Lagandong**



dan belum pernah ditebus gadai hingga pada akhirnya Dummung binti Masse meninggal dunia pada sekitar tahun 1980-an sehingga obyek sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat sebagai cucu dari Lagandong.

4. Bahwa setelah Penggugat sebagai cucu dari **DUMMUNG Pr. MASSE** mengetahui bahwa yang menguasai tanah milik nenek Penggugat yang telah digadaikan kepada Lagandong adalah Turut Tergugat maka Penggugat meminta kepada keluarga untuk menyampaikan kepada Turut Tergugat bahwa Penggugat bermaksud meminta tanah milik nenek Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat.
5. Bahwa pada saat keluarga Penggugat menemui Turut Tergugat, dan meminta untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, Turut Tergugat mengaku telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat sehingga keluarga Penggugat kemudian menemui Tergugat.
6. Bahwa saat keluarga Penggugat menemui Tergugat, pada saat itu Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa diperoleh dari Turut Tergugat dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dengan alasan telah memperoleh hak dari Turut Tergugat.
7. Bahwa oleh karena yang secara nyata menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Tergugat maka Penggugat menempatkan Lawatang sebagai Tergugat dalam Perkara ini.
8. Bahwa oleh karena yang menjadi alasan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah dengan cara memperolehnya dari Hj.Rohana maka Penggugat menempatkan Hj. Rohana sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini.
9. Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah **Dummung Binti Masse** maka Penggugat berhak menjadi Pemilik obyek sengketa, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan di atas melalui Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang wilayah hukumnya meliputi letak obyek sengketa dalam perkara a quo untuk diselesaikan menurut hukum.
10. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta Peninggalan nenek Penggugat (Dummung binti Masse) yang seharusnya beralih kepada ahli warisnya (Penggugat) maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menyatakan bahwa yang berhak menjadi pemilik obyek sengketa dalam perkara a quo adalah ahli waris dari Dummung Pr. B Masse *in casu* Penggugat.



11. Bahwa oleh karena obyek sengketa pernah dikuasai oleh Turut Tergugat berdasarkan gadai antara Lagandong (kakek Turut Tergugat) dengan Dummung Pr. B. Masse (nenek Penggugat) akan tetapi Turut Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat maka perbuatan Turut Tergugat tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta Peninggalan nenek Penggugat (Dummung Pr.B.Masse) yang seharusnya beralih kepada Penggugat maka penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa oleh karena Turut Tergugat dan Tergugat melakukan pengalihan hak dengan cara melawan hukum sehingga Tergugat menguasai obyek sengketa / harta pinggalan nenek Penggugat maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik almarhumah Dummung Pr. B Masse berdasarkan bukti otentik berupa **SIMANA BOETAJA/TANAE kampoeng Maddanaca Lomoro 45 Persil 11 S.III, Kohir 42. Ci tahun 1939** seluas 1,49 Ha. atas nama **DUMMUNG Pr. B. MASSE** sebagaimana dikonversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menjadi obyek Ketetapan **IPEDA PEDESAAN** Nomor 42 C.1Persil 11 atas nama **DUMMUNG Pr. MASSE** seluas 1,49 Ha, yang kemudian berubah menjadi obyek SPPT Nomor (NOP) : 73.14.060.017.001.0022.0 seluas 14.900. M2 atas nama **DUMMUNG Pr. B MASSE**. Maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari **DUMMUNG Pr. B MASSE**.
15. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Pengugat sebagai ahli waris dari Dummung Pr. B Masse (pemilik awal obyek sengketa) yang ada dalam penguasaan Tergugat maka tidak tertutup kemungkinan telah terbit surat-surat atas nama Tergugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa semua surat yang erat kaitannya dengan obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun Turut Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya dinyatakan tidak mengikat.



16. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari Dummung Pr. B Masse (pemilik awal obyek sengketa) yang ada dalam penguasaan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan utuh, kosong, sempurna dan tanpa beban apapun.
17. Bahwa oleh karena Turut Tergugat pernah menguasai obyek sengketa dengan hak gadai maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum kepada Turut Tergugat untuk melepaskan hak gadainya kepada penggugat tanpa tebusan.
18. Bahwa oleh karena Tergugat secara melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat *in casu* obyek sengketa, sementara jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah DUMMUNG Pr B MASSE berdasarkan **Lomoro 45 Persil 11 S.III, Kohir 42. Ci tahun 1939** seluas 1,49 Ha. atas nama **DUMMUNG Pr. B. MASSE** sebagaimana dikonversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menjadi obyek Ketetapan **IPEDA PEDESAAN** Nomor 42 C.1 Persil 11 atas nama **DUMMUNG Pr. MASSE** seluas 1,49 Ha, yang kemudian berubah menjadi obyek SPPT Nomor (NOP) : 73.14.060.017.001.0022.0 seluas 14.900. M2 atas nama **DUMMUNG Pr. B MASSE**. Maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang/ Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
19. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menguasai obyek sengketa milik Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang maka patut pula **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara a quo menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
20. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah kepemilikan yang sah dan kuat menurut hukum, oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/ Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari Dummung Pr.B Masse;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan obyek sengketa dari Turut Tergugat kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat, Turut Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk membiarkan obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat tanpa tebusan gadai.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau: Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan secara tegas membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas serta tidak merugikan Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yakni : subyek hukum yang tidak benar, kurang pihak dan batas – batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang tidak jelas mengenai tanah persawahan yang digugat Penggugat dalam perkara ini antara lain :

- A.** Subyek Hukum yang tidak benar (Error in Persona) dan tidak lengkap (kurang pihak).

Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini terjadi kesalahan dan kekeliruan mengenai subyek hukum yang tidak benar (error in persona) hal mana dalam gugatannya penggugat menggugat subyek hukum orang yang tidak lengkap atau tidak sempurna baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat .:

Bahwa dari pihak Penggugat dalam gugatan penggugat hanya Lamide bin Laisa sedangkan dalam faktanya Lamide bin Laisa masih ada saudara – saudara lainnya yakni Isinong binti Laisa , Almarhum Lamamma bin Laisa dan Almarhum Lamiru bin Laisa. yang mempunyai kapasitas sebagai pihak yang harus ditarik sebagai Penggugat demikian halnya dari pihak Tergugat masih ada subyek hukum yang mempunyai kapasitas untuk melengkapi gugatan dari pihak penggugat yakni saudara–saudara Hj. Rohana Binti Mappangka (Turut Tergugat) yang menjual kepada Tergugat yakni Ahli waris dari Almarhumah Inani binti Mappangka dan Ahli waris dari H. Bahar bin Mappangka yang merupakan saudara dari Hj. Rohana (Turut Tergugat).

- B.** Batas – batas obyek sengketa yang tidak jelas (kabur)

Bahwa disamping mengenai subyek hukum yang tidak lengkap juga batas–batas obyek sengketa yang dikuasai Tergugat yang merupakan milik tergugat dimana dalam gugatan penggugat tidak benar yakni :

Batas Sebelah Utara dulu milik Maggana/ sekarang Laoga yang benar adalah Hasanuddin , H. Laoga dan H. Midu

SebelahTimur Jalan Tani yang benar adalah Tanah perumahan Lawatang (tergugat), H. Makkulle

Sebelah Selatan dulu milik Laggi sekarang lawatang yang benar adalah Hj. Kamaria, Laupa dan H. Sarifuddin

Bahwa dengan ketidakcermatan dan ketidaktelitian Penggugat mengenai Subyek Hukum yang tidak benar (*Error in Persona*), tidak lengkap (kurang pihak) dan batas- batas obyek sengketa yang tidak benar dalam perkara ini sehingga tidak memenuhi sarat formil dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas wajar, patut dan cukup beralasan hukum bilamana Tergugat memohon kepada Bapak Ketua C/q Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 1/ Pdt G/2020/PN Sdr yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dengan menyatakan sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat .
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. POKOK PERKARA

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam–diam selama tidak merugikan kepentingan hak/ hukum Tergugat dan Turut Tergugat .

Bahwa tanah persawahan yang dikuasai oleh Tergugat dalam perkara ini adalah milik Lawatang (Tergugat) dimana diperoleh dengan cara jual beli yakni membeli dari anak Mappangka yakni Inani binti Mappangka, H. Bahar bin Mappangka dan Hj. Rohana binti Mappangka (Turut Tergugat) pada tahun 2005 dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan Mappangka memperoleh sebagai pemberian (hibah) dari ayah kandungnya yang bernama Lapalantjoi.

Bahwa adapun Lapalantjoi memperoleh tanah sawah dalam perkara ini pada awalnya memegang gadai dari Dummung binti Masse namun karena Dummung binti Masse pada saat itu membutuhkan lagi uang sehingga tanah tersebut dijual Putta (habis) kepada Lapalancoi sehingga tanah tersebut berubah menjadi milik Lapalancoi dengan dasar jual beli.

Bahwa pada tahun 1957 Lapalantjoi meninggal dunia dan tanah tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama Mappangka bin Lapalantjoi sehingga semasa hidupnya yang menguasai obyek sengketa tersebut



adalah Mappangka dan meninggal dunia pada tahun 1977 dan penguasaan beralih kepada ketiga anaknya yakni Inani binti Mappangka, H. Bahar Bin Mappangka dan Hj. Rohana binti Mappangka (Turut Tergugat).

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) yang mendalilkan "Bahwa Penggugat adalah cucu/ ahli waris dari Dummung Binti Masse yang digadaikan kepada Kakek Turut Tergugat yang bernama Lagandong adalah sama sekali tidak benar yang benar adalah digadaikan kepada Lapalantjoi sebesar 225 rupiah dan bukan Lagandong dan pada saat itu Dummung binti Masse yang meminta tambahan uang gadai sebesar Rp 25 (dua puluh lima rupiah) dengan mengatakan menjual kepada Lapalantjoi (jual Putta).

Bahwa dengan perincian Dummung binti Masse menggadaikan tanah sawah miliknya (obyek sengketa dalam perkara ini) kepada Lapalantjoi sebesar Rp 225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah) pada tahun 1940 an tidak berselang berapa waktu lamanya meminta lagi tambahan gadai Rp 10 (sepuluh Rupiah) sehingga menjadi 235 rupiah dan selanjutnya meminta lagi tambahan ketiga kalinya sebesar Rp 15 (lima belas rupiah) dengan menyatakan ubalu Puttai (menjual habis) tanah sawah tersebut kepada Lapalantjoi sehingga jumlah keseluruhan harga tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini yang dijual oleh Dummung binti Masse kepada Lapalantjoi sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik tergugat yang diperoleh dengan cara jual beli antara ahli waris Mappangka yakni Almarhumah Inani, H. Bahar dan Hj. Rohani sehingga sehingga perbuatan tergugat tersebut menguasai serta menikmati obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar hak para Penggugat karena yang dikuasai adalah hak miliknya sebagai pemilik.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 2 mendalilkan Penggugat adalah cucu / ahli waris dari Dummung binti Masse dalam kapasitasnya sebagai penggugat dalam perkara ini dan selanjutnya dalam petitumnya menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik penggugat **sebagai ahli waris dari Dummung B. Masse** sehingga dalil ini konsekuensi hukumnya perkara ini harus ditolak oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang menetapkan Hak kewarisan akan tetapi hanya menetapkan hak milik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini para Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua / Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

Subsidiar.

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 06 Mei 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sdr, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sdr. tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 14 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 6 Mei 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa hukum Terbanding semula

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 15 Mei 2020 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan/Memori Banding Pembanding / semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 1 / Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 06 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/kini Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat /kini Terbanding dan Turut Tergugat/kini Turut Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan / atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Juni 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan / memori banding pengugat sekarang Pembanding tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.1 / Pdt.G / 2020 / PN. Sidrap tertanggal 6 Mei 2020;
- Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau :

(et aequo et Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya bono);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sdr kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Mei 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 26 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 6 Mei 2020, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang mana terhadap P 1 sebagai bukti pembayaran pajak dan merupakan bukti kepemilikan atas tanah luas 1,49 Ha, Persil 11 S.III, Kohir 42 C1 atas nama DUMMING Pr. MASSE, selanjutnya P 2, surat permohonan dari ahli waris untuk pengukuhan atas tanah yang dikuasainya sekaligus pembayaran lpeda (bukti P 3), sedangkan T 1 berupa bukti yang serupa dengan P 1, tetapi atas nama pemilik dan nomor Kohir yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Pembanding/Penggugat bahwa sejak tahun 1980 setelah DUMMING Pr. MASSE (nenek Turut Tergugat) meninggal, Turut Terbanding/Turut Tergugat menguasai obyek sengketa, maka dapat disimpulkan bahwa secara fisik tanah sengketa telah dikuasai oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat secara terus menerus dalam kurun waktu 39 tahun tanpa adanya protes dan keberatan dari pihak manapun termasuk Pembanding/Penggugat sendiri dan kemudian barulah muncul gugatan dari Pembanding/Penggugat pada tahun 2019 yang mengklaim tanah sengketa merupakan tanah warisan peninggalan DUMMUNG Pr. MASSE (nenek Pembanding/Penggugat) yang digadaikan kepada kakek Turut Tergugat/Turut Terbanding yang kemudian tanah sengketa tersebut dijual oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T 1 tersebut dihubungkan dengan T 2 yang merupakan bukti jual beli antara Turut Tergugat/Turut Terbanding selaku ahli waris dari Mappangka bin Lapalanjoi dengan Tergugat/Terbanding dan keterangan saksi-saksi Turut Terbanding/Turut Tergugat, ternyata tanah yang dijual oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat kepada Terbanding/Tergugat pada tahun 2005 adalah tanah milik Mappangka bin Lapalanjoi (kakek Turut Terbanding/Turut Tergugat), sehingga tanah tersebut berbeda dengan tanah yang dimaksud Pembanding/Penggugat, dengan demikian dalil Pembanding/Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 06 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 6 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2020** oleh kami Corry Sahusilawane, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H. dan Poltak Pardede, S.H., keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 234/PDT/2020/PT MKS tanggal 1 Juli 2020 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020**, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Kadir G, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Martinus Bala, S.H.

Corry Sahusilawane.S.H.,M.H.

Ttd.

Poltak Pardede, S.H.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah).	

Untuk salinan resmi sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR AS, S.Sos.M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001